



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Asdar Bin Dg. Parani, tempat dan tanggal lahir Kayu Raja, 03 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Parit Lama Rt.003 Rw.001 Desa Teluk Kelasa, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sebagai **Pemohon I**;

Hasnah Binti Dg. Malinta, tempat dan tanggal lahir Kayu Raja, 01 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangg, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Parit Lama Rt.003 Rw.001 Desa Teluk Kelasa, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sebagai **Pemohon II**; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada H. MUHAMMAD TAMIR, S.H. Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "**H. MUHAMMAD TAMIR & PATNERS**" beralamat di Jalan Lingkar 1 No.04 Tembilahan, Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Para Pemohon telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon pengantin dan Para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tbh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon I adalah hubungan suami istri sah dengan Pemohon II, telah menikah pada tanggal **20 Januari 2004** di Desa Teluk Kelasa, berdasarkan Surat Keterangan Pernah Nikah dari Kepala Desa Teluk Kelasa Nomor:433/TLK-Skpm/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022, sampai sekarang hidup rukun tidak pernah bercerai, mendapatkan anak satu orang yaitu : **Kasmawati binti Asdar**, Tempat tanggal lahir Parit Lama Teluk Kelasa, **02 Agustus 2008, (14 tahun 5 bulan);**

2.

Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Kasmawati binti Asdar** dengan seorang laki-laki bernama **Abd. Basiruddin bin Birek;**

3. Bahwa Para Pemohon dengan pihak orang tua calon suami anak Para Pemohon, telah datang melapor ke KUA Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun oleh pihak KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur sebagaimana surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Nomor : B.410/KUA.05.04/7/PW.01/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon (**Kasmawati binti Asdar**) dengan calon suami anak Para Pemohon (**Abd. Basiruddin bin Birek**) telah lama berkenalan yaitu selama 3 tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih 2 tahun dan bahkan sudah bertunangan/lamaran, dan calon suami telah mengantar uang belanja / Panaik sebesar Rp.55.000.000,00 oleh karenanya secara adat telah dilakukan kesepakatan untuk melakukan pernikahan antara keluarga Para Pemohon dengan keluarga calon suami,

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sudah sulit untuk dipisahkan dan terlalu lama menunggu batas usia sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

5. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, menginginkan agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, segera menikah menjadi sepasang suami istri yang sah, bahkan Para Pemohon telah menjadwalkan dan **mengedarkan undangan** pelaksanaan peresmian pernikahannya yang Insya Allah akan dilaksanakan pada **hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 di kediaman Para Pemohon Desa Teluk Kelasa;**

6. Bahwa terhadap resiko perkawinan dibawah umur yang akan dilakukan dan dampaknya pada anak Para Pemohon tersebut mengenai masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, Insya Allah bertanggung jawab dan siap untuk membimbing dan memberikan bantuan dan arahan ke jalan yang baik agar perjalanan rumah tangganya bila telah menikah berjalan dengan baik sebagaimana tujuan perkawinan, karena melihat keadaan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut yang begitu intimnya, perkawinannya tidak bisa lagi ditunda dan anak Para Pemohon sendiri yang memohon agar segera dikawinkan dengan calon suaminya menjadi sepasang suami istri yang sah tanpa adanya paksaan dari siapapun;

7. Bahwa Para Pemohon melihat anak Para Pemohon (**Kasmawati binti Asdar**) terlihat dewasa, bisa mengurus rumah tangga dan bertanggung jawab meskipun saat ini berumur 14 Tahun 5 bulan namun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri dari calon suaminya; Dan calon suami anak Para Pemohon (**Abd. Basiruddin bin Birek**) juga bertanggung jawab, bekerja sebagai Petani dan pekerjaan sampingan lainnya

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hasil dari usahanya rata-rata sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) setiap bulan;

8.

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah dan nasab sehingga tidak ada halangan menjadi suami istri yang sah, kemudian anak Para Pemohon tersebut tidak pernah menikah berstatus Perawan dan tidak ada ikatan/pinangan pada laki-laki lain, demikian juga calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak pernah menikah berstatus Jejak dan tidak ada ikatan/meminang pada perempuan lain;

9.

Bahwa oleh karenanya Para Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya, ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat masalah usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia nikah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10.

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Kasmawati binti Asdar**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Abd. Basiruddin bin Birek** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon bersama dengan anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa Hukum Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Kasmawati binti Asdar dengan calon suaminya bernama Abd. Basiruddin bin Birek;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 14 tahun 6 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 25 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berkenalan selama 2 (dua) tahun bahkan anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan sudah di beri seserahan/jujuran sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Pekebun dengan penghasilan rerata sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Kasmawati binti Asdar dengan tanpa memakai atribut persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia berusia 14 tahun 6 bulan, statusnya gadis, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Abd. Basiruddin bin Birek dan berpendidikan hanya sampai tingkat SD namun karena permasalahan ekonomi tidak dapat menyelesaikan pendidikannya;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berkenalan dan berpacaran selama 2 (dua) tahun dan telah dilamar oleh calon suaminya;

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Abd. Basiruddin bin Birek di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia berusia 25 tahun, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan serta akan menikah dengan calon isterinya yaitu Kasmawati binti Asdar;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur calon isterinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon isterinya karena telah berkenalan selama 2 tahun bahkan ia dan keluarganya telah melamar calon isterinya;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap calon isterinya dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon isteri juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dirinya dengan calon isterinya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Birek bin Dg. Sakka Maggu memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan anaknya yang bernama Abd. Basiruddin bin Birek;
- Bahwa anaknya saat ini berusia 25 tahun sedangkan anak Para Pemohon saat ini baru berusia 14 tahun 5 bulan;
- Bahwa anaknya yang bernama Abd. Basiruddin bin Birek berstatus jejaka, dan anak Para Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berkenalan selama 2 tahun bahkan ia telah melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarganya dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sebagai orang tua calon suami siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asdar NIK : 1404090305770004 tanggal 24 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasnah NIK : 14040941102870006 tanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1404091411120027 atas nama Asdar tanggal 11 Desember 2017 yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor II/90.332/2008 atas nama Kasmawati tanggal 18 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Kasmawati nomor : 427/SKD-TIK/II/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Kasmawati nomor : DD-09/D-SD/K13/0061073 tanggal 12 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 012 Teluk Kelasa Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Basiruddin NIK : 1404090107980075 tanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B. 410/Kua.05.04/7/PW.01/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 19 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

B.-----

Saksi:

Halwin bin Patong, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Parit Lama RT.004 RW.001 Desa Teluk Kelasa Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pengurus desa tempat tinggal Para Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang bernama Asdar dan Hasnah;
- Bahwa Para Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama Kasmawati dengan lelaki bernama Abd. Basiruddin;

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berpendidikan hanya sampai tingkat SD namun tidak sampai tamat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon baru berusia 14 tahun 6 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga Para Pemohon ingin menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon suaminya dan saksi hadir saat acara lamaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon suaminya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan serta unsur transaksional;

Nurwanto bin Hisrun, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Pasar Teluk Kelasa RT.005 RW.002 Desa Teluk Kelasa Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga calon suami ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Abd. Basiruddin bin Birek akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Kasmawati binti Asdar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak mereka dengan Abd. Basiruddin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon baru berusia 14 tahun 6 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Abd. Basiruddin bin Birek dengan anak Para Pemohon sudah sangat dekat, sehingga Para

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ingin menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga Abd. Basiruddin bin Birek;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Abd. Basiruddin bin Birek dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan Abd. Basiruddin bin Birek;
- Bahwa Abd. Basiruddin bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lim juta rupiah), dan sudah mampu menjadi kepala keluarga dan siap bertanggung jawab;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan serta unsur transaksional;

Basik bin Daeng Marala, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Parit Setia Kawan RT.000 RW.000 Desa Nyiur Permai Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kawan Para Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang bernama Asdar dan Hasnah;
- Bahwa benar Para Pemohon merupakan sepasang suami isteri yang menikah secara agama dan memiliki salah satu orang anak yang bernama Kasmawti;
- Bahwa Para Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama Kasmawati dengan lelaki bernama Abd. Basiruddin;
- Bahwa anak Para Pemohon berpendidikan hanya sampai tingkat SD namun tidak sampai tamat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon baru berusia 14 tahun 6 bulan;

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga Para Pemohon ingin menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon suaminya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan serta unsur transaksional;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 21 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 2/SK-P/DN/2022/PA.Tbh tanggal 02 Januari 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Para Pemohon terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon dan Calon Suami anak Para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 dan serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos merupakan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terkait bukti - bukti surat yang masing-masing telah diajukan oleh Para Pemohon, Hakim memberikan penilaian yang masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 menunjukan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir dan merupakan pasangan suami isteri sah, sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, P.5, dan P.6 menjelaskan bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon memiliki salah satu orang anak yang salah satunya yang bernama Kasmawati binti Asdar lahir tanggal 02 Agustus 2008 yang sampai saat ini berumur 14 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 menjelaskan bahwa tentang identitas calon suami anak Para Pemohon yang bernama Abd. Basiruddin bin Birek yang lahir pada tanggal 28 Januari 1998 saat ini berumur 25 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 menjelaskan bahwa adanya penolakan perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang bernama Kasmawati binti Asdar dengan calon suaminya yang bernama Abd. Basiruddin bin Birek oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang dikarenakan usia anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yaitu Halwin bin Patong, Nurwanto bin Hisrun dan Basik

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Daeng Marala yang ketiga saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 178 RBG jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, keluarga calon suami Para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap masing-masing anaknya;
2. Bahwa calon pengantin wanita (Kasmawati binti Asdar) saat ini berusia 14 tahun 6 bulan atau masih dibawah usia 19 tahun dan calon pengantin laki-laki (Abd. Basiruddin bin Birek) saat ini berusia 25 tahun;
3. Bahwa hubungan antara kedua calon pengantin sudah sangat erat dan dekat sehingga sulit untuk dipisahkan, dan sering berduaan;
4. Bahwa calon pengantin wanita saat ini sedang dalam kondisi hamil;
5. Bahwa antara kedua calon pengantin sudah terikat lamaran;
6. Bahwa calon pengantin laki-laki sudah bekerja dan memiliki penghasilan sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
7. Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada hubungan darah atau pun sesusuan;
8. Bahwa hubungan antara kedua calon pengantin atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan;
9. Bahwa telah ada upaya untuk mendaftarkan pernikahan kedua calon pengantin akan tetapi mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang;
10. Bahwa Para Pemohon siap membimbing, menasehati dan membantu kehidupan rumah tangga kedua calon pengantin tersebut;

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa **“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Kasmawati binti Asdar, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mereka mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Tembilahan setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan Para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon baru berusia 14 tahun 6 bulan atau belum berusia 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kedarifatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dan agar hubungan antara anak Para Pemohon menjadi halal serta terhindar dari perbuatan tercela, maka sudah seharusnya anak Para Pemohon tersebut dinikahkan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

**وَانكحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَكُمْ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *"dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui”;

Serta sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

Artinya : “Wahai Para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst”

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada kaidah fiqhiyah yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيٍّ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَزِيغَابِ
أَخْفَاهَا

Artinya : “Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, didapatkan fakta hukum bahwa ternyata antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon pengantin belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang masing bernama Kasmawati binti Asdar, umur 14 tahun 6 bulan, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Abd. Basiruddin bin Birek, umur 25 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Kasmawati binti Asdar**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Abd. Basiruddin bin Birek** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Muhammad Aidzbillah, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

**Muhammad Aidzbillah, S.Sy.
Panitera Pengganti,**

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp50.000,00
Panggilan	Rp0,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tbh